



PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR : 5 TAHUN 2003
TENTANG
KONTRIBUSI ATAS USAHA KOMODITAS BUAH MANGGIS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TASIKMALAYA

- Menimbang** : a. bahwa sebagian Wilayah Kabupaten Tasikmalaya merupakan kawasan pertanian yang potensial menghasilkan buah manggis sehingga perlu ditingkatkan pengawasan dan penertibannya;
- b. bahwa dalam rangka kelancaran dan meningkatkan pelaksanaan Pembangunan di Daerah khususnya bidang pertanian serta dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, perlu peningkatan peran serta dan pengerahan dana dari masyarakat yang terlibat dalam usaha pertanian khususnya buah manggis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf “a” dan “b” di atas perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-undang 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090) ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 07 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 05 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA**

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG KONTRIBUSI ATAS USAHA KOMODITAS BUAH MANGGIS.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
- c. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya;
- d. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya;
- e. Dinas adalah Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tasikmalaya;

- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tasikmalaya;
- g. Usaha Komoditas Buah Manggis adalah setiap orang atau badan hukum yang terlibat dalam usaha jual beli buah manggis;
- h. Kontribusi adalah kontribusi yang diberikan oleh pembeli yang membeli buah manggis;
- i. Pembeli adalah setiap orang atau badan hukum (Bandar, Pengumpul dan Eksportir) yang membeli buah manggis yang diperjualbelikan untuk tujuan komersial;
- j. Buah Manggis adalah hasil dari pohon manggis berupa butiran buah manggis;
- k. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK KONTRIBUSI

Pasal 2

- (1) Dengan nama Kontribusi atas usaha komoditas buah manggis dipungut kontribusi atas usaha jual beli komoditas buah manggis;
- (2) Objek Kontribusi adalah setiap perusahaan/pembelian buah manggis yang diperuntukan untuk tujuan komersial;
- (3) Subjek Kontribusi adalah setiap orang pribadi atau badan yang bertindak sebagai pembeli.

BAB III PENGENAAN KONTRIBUSI

Pasal 3

- (1) Kontribusi dikenakan terhadap setiap usaha jual beli komoditas buah manggis untuk tujuan komersial;
- (2) Pembayaran kontribusi dibebankan kepada setiap pembeli buah manggis baik pembelian oleh pengusaha perorangan atau badan;
- (3) Pembayaran Kontribusi kepada Daerah tidak mengurangi dan atau menghilangkan kewajiban-kewajibannya kepada Negara maupun kepada Pemerintah Kabupaten seperti pembayaran pajak dan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV BESARNYA KONTRIBUSI

Pasal 4

Besarnya kontribusi yang harus dibayarkan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB V DAERAH PEMUNGUTAN

Pasal 5

Kontribusi dipungut di Daerah tempat transaksi jual beli buah manggis.

BAB VI TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 6

- (1) Kontribusi dipungut oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Hasil pemungutan kontribusi disetor ke Kas Daerah;
- (3) Tata cara pemungutan dan penyetoran kontribusi dan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

BAB VII
PEMBEBASAN KONTRIBUSI

Pasal 7

Pemungutan kontribusi tidak dipungut kepada :

- a. Yang menyimpan, membuat, mengolah komoditas buah manggis khusus untuk pemakaian sendiri / tidak untuk diperjualbelikan;
- b. Yang membawa komoditas buah manggis sebagaimana dimaksud pada huruf "a" pasal ini, dari luar Daerah atau hanya melewati Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang telah dikeluarkan sebelumnya dan mengatur mengenai hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi;
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya

Ditetapkan di Tasikmalaya
Pada tanggal 12 Mei 2003

BUPATI TASIKMALAYA

ttd.

Drs. H. T. FARHANUL HAKIM, M.Pd.

Diundangkan di Tasikmalaya.
Pada tanggal 12 Mei 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
TASIKMALAYA

ttd.

Drs. ACHMAD SALEH K.
Pembina Utama Muda
NIP. 010 055 107

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN 2003 NOMOR 3 SERI B